



PUTUSAN

NOMOR : 156/Pid.B/2016/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama paraTerdakwa :

TERDAKWA I.

Nama Lengkap : YONAS BENU;
Tempat lahir : Soe;
Umur / tgl.Lahir : 33 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.12/03 Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang;
A g a m a : Khatolik;
Pekerjaan : -;

TERDAKWA II.

Nama Lengkap : ANDREAS BENU;
Tempat lahir : Soe;
Umur / tgl.Lahir : 23 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.12/03 Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang;
A g a m a : Khatolik.
Pekerjaan : -;

TERDAKWA III.

Nama Lengkap : YANTO EDU;
Tempat lahir : Atambua;
Umur / tgl.Lahir : 30 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.12/03 Kel. Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang;
A g a m a : Khatolik;
Pekerjaan : Buruh;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 156/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik;
- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Kupang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan paraTerdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. YONAS BENU, Terdakwa II. ANDREAS BENU dan Terdakwa III. YANTO EDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YONAS BENU, Terdakwa II. ANDREAS BENU dan Terdakwa III. YANTO EDU dengan pidanapenjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama paraTerdakwa ditahan dengan perintah supaya paraTerdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkaramasing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah membaca Nota Pembelaan/Pledoi dari para Terdakwayang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 156/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal : 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi melanggar Pasal : 351 ayat (1) KUHP;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara No.PDM-26/KPANG/06/2016 sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwamereka Terdakwal. YONAS BENU,Terdakwa II. ANDREAS BENU, Terdakwa III. YANTO EDU padahariSabtutanggal02 April 2016 sekitar pukul 22.00 Wita atausekitar waktu-waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi korban IMANUEL TEFA sedang berada di depan Kost Terdakwa I. YONAS BENU dan pada saat itu Terdakwa I. YONAS BENU bersama-sama dengan Terdakwa II. ANDREAS BENU dan Terdakwa III. YANTO BENU sedang minum minuman keras jenis sopi kemudian Terdakwa YONAS BENU memanggilnya dan mengajak Saksi Korban IMANUEL TEFA minum minuman keras tersebut. Selanjutnya Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa I. YONAS BENU dengan kata-kata "Beta sonde mau minum, kenapa?" kemudian Terdakwa II. ANDREAS BENU menghampiri Saksi korban dan langsung memukul Saksi korban dengan tangan terkepal dengan sekuat tenaga ke arah Kepala bagian belakang Saksi berkali-kali dan saat itu juga datang Terdakwa YONAS BENU dan Terdakwa III. YANTO BENU secara bersama-sama memukul Saksi korban pada kepala bagian belakang dengan tangan kanan terkepal selanjutnya Saksi korban langsung jatuh tergeletak di tanah kemudian Terdakwa I. YONAS BENU menindih tubuh Saksi korban sambil merangkul Saksi korban sehingga tidak dapat bergerak sama sekali dan pada saat itu pula Terdakwa II. ANDREAS BENU dan Terdakwa III. YANTO BENU langsung memukul dan menginjak-injak tubuh Saksi korban IMANUEL TEFA berkali-kali pada bagian kepala, leher, wajah, lengan serta lutut kanan dan kiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa YONAS BENU, Terdakwa II. ANDREAS BENU dan Terdakwa III. YANTO BENU tersebut mengakibatkan Saksi korban IMANUEL TEFA

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 156/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalamiluka-lukasebagaimanaVisum

Et

RepertumNomor:

B/228/IV/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada kepala belakang sebelah kanan, kemerahan pada leher sebelah kanan, bengkok pada sudut mata kiri, luka lecet pada lutut kanan, pada lutut kiri, pada tungkai bawah kaki kanan, bengkok pada tungkai bawah kaki kiri dan luka lecet pada jempol kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan paraTerdakwa diatur dan diancam pidana Pasal : 170 ayat (2) ke-1KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban:IMANUEL TEFA, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi tinggal satu tempat kostdengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- BahwaSaksimengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi yang terjadipadahariSabttanggal 02 April 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempatdiempat kost saksi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II Kelurahanyang terletak di kelurahanFatululi, KecamatanOebobo, Kota Kupang;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara pada saat Saksi baru pulang kerja dan para Terdakwa sedang minum minuman keras di teras kamar kostTerdakwa I. YONAS BENU,kemudian Terdakwa I.YONAS BENU memanggil Saksi dan mengajak minum akan tetapiSaksimenolak ajakan Terdakwa I. YONAS BENU dengan kata-kata “Beta sonde mau minum, kenapa?”. Kemudian Terdakwall.ANDREAS BENU menghampiri Saksidan langsung memukulSaksidengan tangan terkepal dengan sekuat tenaga kearah kepala bagian belakang Saksi berkali-kali dan saat itu juga datang Terdakwa I.YONAS BENU dan Terdakwa III.YANTO BENU secara bersama-sama memukul Saksi pada kepala bagian belakang dengan tangan kanan terkepal sehingga Saksilangsung jatuh tergeletak ditanah.Kemudian Terdakwa I.YONAS BENU menindih tubuh Saksisambil merangkul Saksisehingga tidak dapat bergerak sama sekali dan pada saat itu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 156/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Terdakwa II. ANDREAS BENU dan Terdakwa III. YANTO BENU langsung memukul dan menginjak-injak tubuh Saksiberkali-kali pada bagian kepala, leher, wajah, lengan serta lutut kanan dan kiri;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami luka-luka pada kepala belakang, leher sebelah kanan, wajah, luka lecet pada lutut kanan, pada lutut Kiri, tungkai bawah kaki kanan, bengkok pada tungkai bawah kaki kiri dan luka lecet pada jempol kaki kiri;
- Bahwa antara saksi dengan para Terdakwa dan sudah berdamai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan sebagian dimana menurut para Terdakwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap saksi karena saksi hendak menikam Terdakwa. II sehingga Terdakwa. II langsung memukul korban diikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa. III;

2. Saksi : MITRA APMALO, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi tinggal satu tempat kost dengan Terdakwa. I dan Terdakwa. II;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap suami Saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di tempat kost saksi dengan Terdakwa. I dan Terdakwa. II yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dimana pada saat Saksi korban pulang kerja dan para Terdakwa sedang minum minuman keras di teras kamar kost Terdakwa I. YONAS BENU, kemudian Terdakwa I. YONAS BENU memanggil Saksi korban dan mengajak minum akan tetapi Saksi korban menolak ajakan Terdakwa I. YONAS BENU dengan kata-kata "Beta sonde mau minum, kenapa?". Kemudian Terdakwa II. ANDREAS BENU menghampiri Saksi korban dan langsung memukul Saksi korban dengan tangan terkepal dengan sekuat tenaga ke arah kepala bagian belakang Saksi korban berkali-kali dan saat itu juga datang Terdakwa I. YONAS BENU dan Terdakwa III. YANTO BENU secara bersama-sama memukul Saksi korban pada kepala bagian belakang dengan tangan kanan terkepal sehingga Saksi korban langsung jatuh tergeletak ditanah. Kemudian Terdakwa I. YONAS BENU menindih tubuh Saksi korban sambil merangkul Saksi korban sehingga tidak dapat bergerak sama sekali dan pada saat itu pula Terdakwa II. ANDREAS BENU dan Terdakwa III. YANTO BENU langsung

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 156/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dan menginjak-injak tubuh Saksi korban berkali-kali pada bagian kepala, leher, wajah, lengan serta lutut kanan dan kiri;

- Bahwa saksi sudah berteriak minta tolong agar para Terdakwa menghentikan pengeroyokan tersebut namun tidak diindahkan sehingga Saksi pergi ke Kantor Polisi minta bantuaan ketika Saksi kembali bersama dengan Polisi, Saksi melihat para Terdakwa dan Saksi korban sudah berada di rumah ibu Kost, selanjutnya para Terdakwa dibawa oleh polisi;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi korban mengalami luka-luka memar dan terhalang melakukan aktivitasnya selama 2 (dua) hari;
- Bahwa antara saksi korban dengan para Terdakwa dan sudah berdamai;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan sebagian dimana menurut para Terdakwa mereka melakukan pengeroyokan terhadap saksi karena saksi hendak menikam Terdakwa. II sehingga Terdakwa. II langsung memukul korban diikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa. III;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa :
Visum Et Repertum Nomor: B/228/IV/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani dr. ERVINA ARYANI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara, dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut:

- Pada kepala belakang sebelah kanan, terdapat bengkak dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter;
- Pada leher sebelah kanan, terdapat kemerahan dengan ukuran sepuluh centimeter kali delapan centimeter;
- Pada sudut mata kiri, terdapat bengkak dengan ukuran dua centi meter kali satu centi meter;
- Pada lutut kanan, terdapat luka lecet dengan ukuran satu centi meter kali satu centimeter;
- Pada lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran satu centi meter kali satu centimeter;
- Pada tungkai bawah kaki kanan terdapat luka lecet dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter;
- Pada tungkai bawah kaki kiri, terdapat bengkak dengan ukuran dua centimeter kali dua centimeter;
- Pada jempol kaki kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter;

Kesimpulan : ditemukan bengkak pada kepala belakang sebelah kanan, kemerahan pada leher sebelah kanan, bengkak pada sudut mata kiri, luka lecet pada lutut kanan, pada lutut kiri, pada tungkai bawah kaki kanan,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 156/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak pada tungkai bawah kaki kiri dan luka lecet pada jempol kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa para Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. YONAS BENU menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa.I membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa.I mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa.II dan Terdakwa.III terhadap Saksi korban yang terjadipadahariSabtutanggal 02 April 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempatdi depan kamar kost Tedakwa.I YONAS BENU yang terletak di Kelurahan Fatululi, KecamatanOebobo, Kota Kupang;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan para Terdakwa dimana pada saat Saksi korbanbaru pulang kerja dan para Terdakwa sedang minum minuman keras di teras kamar kost Terdakwa.I. Kemudian Terdakwa I.YONAS BENU memanggil Saksi korban dan mengajak minum akan tetapiSaksi korban menolak ajakan Terdakwa I. YONAS BENU dengan kata-kata “ Beta sonde mau minum, kenapa?” kemudian Terdakwall.ANDREAS BENU menghampiri Saksi korban akan tetapi Saksi korbanhendak menikam Terdakwa.IIANDREAS BENU sehinggaTerdakwa.IIIlangsung memukul korban;
- Bahwabbenar Terdakwa.I ikut memukul saksi korban pada bagian kepala dan tubuh secara berulang-ulang;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan pisau yang dipegang korban, paraTerdakwa berhenti memukul korban;
- Bahwa para Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi korban;

Terdakwa.II ANDREAS BENU, menerangkan yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa.II membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa.II mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa. I dan Terdakwa. III terhadap Saksi korban yang terjadipadahariSabtutanggal 02 April 2016sekitar pukul 22.00 Wita bertempatdi depan kamar kostTerdakwa.I YONAS BENU yang terletakKelurahanFatululi, KecamatanOebobo, Kota Kupang;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 156/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan para Terdakwa dimana pada saat Saksi korban baru pulang kerja dan para Terdakwa sedang minum minuman keras di teras kamar kost Terdakwa. I YONAS BENU. Kemudian Terdakwa I. YONAS BENU memanggil Saksi korban dan mengajak minum akan tetapi Saksi korban menolak ajakan Terdakwa I. YONAS BENU dengan kata-kata “Beta sonde mau minum, kenapa?” kemudian Terdakwa. II menghampiri Saksi korban akan tetapi Saksi korban hendak menikam Terdakwa. II sehingga Terdakwa. II langsung memukul saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa. II ikut memukul saksi korban pada bagian kepala dan tubuh korban secara berulang-ulang;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan pisau yang dipegang korban, para Terdakwa berhenti memukul korban;
- Bahwa para Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi korban;

Terdakwa III. YANTO EDU, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa. III membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa. III bersama dengan Terdakwa. I dan Terdakwa. II terhadap Saksi korban yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kamar kost yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan para Terdakwa dimana pada saat Saksi korban baru pulang kerja dan para Terdakwa sedang minum minuman keras di teras kamar kost Terdakwa. I YONAS BENU. kemudian Terdakwa I. YONAS BENU memanggil Saksi KORBAN dan mengajak minum akan tetapi Saksi KORBAN menolak ajakan Terdakwa I. YONAS BENU dengan kata-kata “Beta sonde mau minum, kenapa?”. kemudian Terdakwa. II ANDREAS BENU menghampiri Saksi korban akan tetapi Saksi korban hendak menikam Terdakwa. II ANDREAS BENU sehingga Terdakwa. II langsung memukul Saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa. III ikut memukul Saksi korban pada bagian kepala dan tubuh secara berulang-ulang;
- Bahwa setelah berhasil mengamankan pisau yang dipegang korban, para Terdakwa berhenti memukul korban;
- Bahwa para Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kamar kost yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang para Terdakwa telah melakukan pengerojukan/kekerasan terhadap Saksi korban IMANUEL TEFA yang dilakukan dengan cara pada saat Saksi korban baru pulang kerja dan para Terdakwa sedang minum minuman keras di teras kamar kost Terdakwa. I kemudian Terdakwa I. YONAS BENU memanggil Saksi korban dan mengajak minum akan tetapi Saksi korban menolak ajakan Terdakwa I. YONAS BENU dengan kata-kata "Beta sonde mau minum, kenapa?" kemudian Terdakwa II. ANDREAS BENU menghampiri Saksi korban akan tetapi saksi korban hendak menikam Terdakwa II sehingga Terdakwa II langsung memukul Saksi korban dengan tangan terkepal dengan sekuat tenaga ke arah kepala bagian belakang Saksi korban berkali-kali dan saat itu juga datang Terdakwa I. YONAS BENU dan Terdakwa III. YANTO BENU secara bersama-sama memukul Saksi korban pada kepala bagian belakang dengan tangan kanan terkepal sehingga Saksi korban langsung jatuh tergeletak di tanah. Kemudian Terdakwa I. YONAS BENU menindih tubuh Saksi korban sambil merangkul Saksi korban sehingga tidak dapat bergerak sama sekali dan pada saat itu Terdakwa II. ANDREAS BENU dan Terdakwa III. YANTO BENU langsung memukul dan menginjak-injak tubuh Saksi korban berkali-kali pada bagian kepala, leher, wajah, lengan serta lutut kanan dan kiri;
- Akibat perbuatan para terdakwa Saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: B/228/IV/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditanda tangan dr. ERVINA ARYANI, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal : 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang “;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 156/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang menyebabkan luka;

Ad. 1. Tentang unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I.YONAS BENU, Terdakwall.ANDREAS BENU dan Terdakwa III.YANTO BENUdipersidangan menerangkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dapat bertanggung-jawab secara hukum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap para Terdakwa telah terpenuhi, akan tetapi apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya harus dibuktikan dalam uraian unsur selanjutnya;

Ad.2. Tentang unsur“ Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah ditempat masyarakat Umum dapat melihatnya atau cukup kalau ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kejahatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh dua orang atau lebih yang ditujukan terhadap barang atau orang dan kekerasan tersebut harus dilakukan di muka umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidanganpada hariSabtutanggal 02 April 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempatdi kamar kost yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan/kekerasan terhadap Saksi korban IMANUEL TEFA yang dilakukan dengan cara pada saat Saksi korban baru pulang kerja dan para Terdakwa sedang minum minuman keras di teras kamar kost Terdakwa.I kemudian Terdakwa I.YONAS BENU memanggil Saksi korban dan mengajak minum akan tetapiSaksi korban menolak ajakan Terdakwa I. YONAS BENU dengan kata-kata “Beta sonde mau minum, kenapa?” kemudian Terdakwa II.ANDREAS BENU menghampiri Saksi korban akan tetapi saksi korban hendak menikam Terdakwa.II

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 156/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa II langsung memukul Saksi korban dengan tangan terkepal dengan sekuat tenaga kearah kepala bagian belakang Saksi korban berkali-kali dan saat itu juga datang Terdakwa I.YONAS BENU dan Terdakwa III.YANTO BENU secara bersama-sama memukul Saksikorban pada kepala bagian belakang dengan tangan kanan terkepal sehingga Saksi korban langsung jatuh tergeletak ditanah. Kemudian Terdakwa I.YONAS BENU menindih tubuh Saksi korban sambil merangkul Saksi korban sehingga tidak dapat bergerak sama sekali dan pada saat itu Terdakwa II.ANDREAS BENU dan Terdakwa III.YANTO BENU langsung memukul dan menginjak-injak tubuh Saksi korban berkali-kali pada bagian kepala, leher, wajah, lengan serta lutut kanan dan kiri. Bahwa pengeroyokan/kekerasan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi korban terjadi di depan kamar kost milik Terdakwa. I YONAS BENU sehingga penghuni kost dan orang-orang yang tinggal di sekitar tempat kost tersebut dapat melihat kejadian tersebut. Dari uraian dan pertimbangan diatas, maka unsur ini juga telah terbukti ;

Ad.3. Tentang unsur “ Yang mengakibatkan luka “;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan para Terdakwa Saksi korban mengalami luka-luka. Hal ini sesuai dengan bukti surat berupa :Visum Et Repertum Nomor : B/228/IV/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI dengan kesimpulan : ditemukan bengkak pada kepala belakang sebelah kanan, kemerahan pada leher sebelah kanan, bengkak pada sudut mata kiri, luka lecet pada lutut kanan, pada lutut kiri, pada tungkai bawah kaki kanan, bengkak pada tungkai bawah kaki kiri dan luka lecet pada jempol kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal : 170 ayat (2) ke-1 KUPidana telah terbukti, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwalah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor : 156/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan paraTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami sakit;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal : 170 ayat (2) Ke- 1 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Paradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. YONAS BENU, Terdakwa II. ANDREAS BENU dan Terdakwa III. YANTO EDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap paraTerdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan danpenahanan yang telah dijalani oleh paraTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwatetap ditahan;
5. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : KAMIS tanggal : 11 AGUSTUS 2016 oleh kami : A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DAVID P. SITORUS, S.H.,M.H dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 156/Pid.B/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : HELENA DIAZ,SH Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh : DEDI IRAWAN,
S,H., M,H.Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan
paraTerdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS

DAVID P.SITORUS, S.H.,M.H. A.A MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H.,M.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH

Panitera Pengganti

HELENA DIAZ,SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 156/Pid.B/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)